
**PEMBINAAN PENYUSUNAN ADMINISTRASI PENDIRIAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PONDOK PESANTREN SALAFIYAH ANWARUL HASANIYYAH KABUPATEN TABALONG**

Oleh
Syahrani
STAI Rakha Amuntai
Email: syahrani481@gmail.com

Article History:

Received: 15-11-2021

Revised: 16-11-2021

Accepted: 18-12-2021

Keywords:

*Pembinaan, Pendidikan
Kesetaraan, Anwaha*

Abstract: *Pesantren Anwarul Hasaniyyah (Anwaha) telah beroperasi secara sah sejak tahun 2016 dengan visi tafaqquh fiddin dan berniat mengembangkan pendidikan formal tanpa menurunkan kuantitas dan kualitas pelajaran kitab kuning, sehingga diputuskan membuka Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) Anwarul Hasaniyyah (Anwaha) jenjang Ula (SD), Wustha (SMP), Ulya (SMA) yang berada dibawah naungan Kementerian Agama.*

PENDAHULUAN

Dalam sejarah perkembangan peradaban dan kebudayaan manusia terlihat bahwa kemajuan suatu masyarakat selalu terikat dengan masalah pendidikan sebagai bagian yang tak pernah terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Pendidikan merupakan syarat mutlak untuk mencapai kemajuan dalam suatu masyarakat, antara lain dengan cara mencerdaskan kehidupan masyarakat itu sendiri.

Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa: Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.¹

Demikian luasnya tujuan pendidikan yang hendak dicapai, tentu saja diperlukan kesungguhan dan tekad serta kerja keras dari semua pihak terutama dari lembaga pendidikan, baik lewat jalur sekolah maupun luar sekolah. Dengan kerja keras tersebut diharapkan prestasi belajar siswa bisa meningkat. Tingginya prestasi belajar seorang siswa merupakan cerminan dari keberhasilan kegiatan belajar mengajar pada suatu lembaga pendidikan. Di samping itu, bisa melalui proses belajar-mengajar anak-anak dapat menyerap pengetahuan dan keterampilan sebanyak mungkin, dengan ilmu yang dimiliki mereka diharapkan dapat mengaktualisasikannya nanti ditengah-tengah masyarakat luas. Oleh karena itu, belajar merupakan cara/jalan yang tepat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, apalagi orang yang berilmu pengetahuan akan mendapatkan kedudukan yang

¹Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang *Sistem Pendidikan Nasional dan Penjabarannya*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), hlm. 4.

terhormat diantara manusia, bahkan di sisi tuhan mereka mendapat kemuliaan.²

Untuk bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya, tentunya harus lebih dahulu didirikan lembaga pendidikannya, karena itulah pondok pesantren anwarul hasaniyyah (Anwaha) berusaha mendirikan sekolah formal demi menunjang pembelajaran kitab kuning yang sudah mereka geluti sejak berdiri hingga saat ini, meski pendirian sulit secara akal tetapi diharapkan bisa rampung dan bisa berdiri secara sah³ sebab hal ini menjadi ujian bagi pengelola pesantren dalam menghadapi dunia dluar khususnya dunia administrasi pendidikan yang bahkan saat ini dianggap orang sebagai moment digitalisasi pendidikan.⁴

LANDASAN TEORI

Adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB, di mana tata cara penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dengan formulasi sebagai berikut: a. Berkenaan dengan Daya tampung dari peserta didik baru pada jalur zonasi yang pada awalnya paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung sekolah menjadi paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah; b. Berkenaan dengan Daya tampung peserta pada jalur prestasi yang semula paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah menjadi paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah. Hal tersebut di atas menimbulkan permasalahan tersendiri dalam pemerataan pelayanan pendidikan di mana bahwa pelaksanaan sistem zonasi harusnya disertai dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang bisa mengakomodir semua peserta didik yang ada, tentu hal tersebut menjadi peluang besar untuk mendapatkan peserta didik bagi yang mampu mendirikan sekolah baru sebelum masuknya awal tahun ajaran, sehingga menjadi tanggungjawab pengelola pesantren untuk mempercepat prosen penyusunan administrasi pendirian sekolah formal diinstansi yang mereka kelola⁵ bukan Cuma membereskan administaraasi pendirian, tapi tentu juga harus mem[ersiapkan tempat yang manusiawi sebagai wadah berlangsungnya proses memanusiasi manusia⁶ serta mempersiapkan sumber daya manusianya yang mengajar dengan merekrut tenaga pengajar profesional minimal S1 sesuai dengan mata pelajaran yang akan diampunya bahkan harusnya proporsional yakni dapat menyesuaikan dengan tujuan pembukaan sekolah formal tanpa mengurangi kuantitas dan kualitas pelajaran pondok pesantren berupa kitab kuning yang sudah menjadi ciri khasnya⁷ dan dalam ilmu manajemen, bagi sudah melaksanakan semua kewajibannya, mereka berhak menerima haknya hingga sampai berhak menuntut haknya,⁸

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putera, 1999) hlm. 434.

³Syahrani, *Idealisme Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Asrifa, 2017), h. 3

⁴Syahrani, *Efulgensi Kemandirian Desa*, (Bandung: Jatidiri, 2017), h. 4

⁵Syahrani, "Evidensi Administrasi dan Manajemen Pendidikan." *Tarbawi* 6, no. 2 (Juli-Desember 2018): 1-8

⁶Syahrani, "Manajemen Kelas yang Humanis." *Alrisalah* 14, no. 1 (Januari-Juni 2018): 57-74

⁷Syahrani, *Evidensi Dalam Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, (Ponorogo: Myria Publisher, 2018), h.

maka setelah administrasi pendirian selesai disampaikan ke Pemerintah dan izin operasional sudah terpenuhi,⁹ harusnya juga berhak mendapat perhatian dari Pemerintah.¹⁰

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian berupa kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hal ini dimaksud agar semua fenomena di lapangan terungkap secara nyata dan akurat sebagaimana hasil temuan selama peneliti berada di lokasi penelitian.

Lokasi penelitian adalah Pondok Pesantren Anwarul Hasaniyyah (Anwaha) yang berada di Desa Marindi Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan telaah dokumen, sedangkan teknik dalam pengolahan dan analisis data berupa reduksi data, display data dan verifikasi data. Penggunaan teknik tersebut dan analisis digunakan secara bersamaan, sedangkan dalam pengujian keabsahan data menggunakan teknik kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 pada Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah melimpahkan kewenangan pengelolaan pendidikan dan pengembangan pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota. Hal ini berimplikasi pada banyaknya sekolah yang didirikan di Kabupaten Tabalong. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Kemendiknas) No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, pembentukan satuan pendidikan dasar dan menengah harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab II mengenai Persyaratan Pembentukan Sekolah pada Pasal 4 yang meliputi sebagai berikut yaitu: (a) Hasil studi kelayakan; (b) Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS); (c) sumber peserta didik; (d) Tenaga pendidikan; (e) Tenaga nonpendidikan; (f) Kurikulum / program kegiatan pembelajaran; (g) Sumber pembiayaan; (h) Sarana dan Prasarana dan (i) pengelola sekolah¹¹ (Bakti Asmara, 2017). Pelimpahan kewenangan pendirian sekolah ke wilayah ini menjadi dasar hukum bagi kepala daerah¹² untuk mendirikan sekolah baru khususnya di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2014 untuk mendirikan dan meresmikan 17 sekolah tersebut, berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 421/1656/2014 tanggal 3 Juli 2014. Kemudian pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan kembali mendirikan dan meresmikan 7 sekolah baru berstatus sekolah negeri. Kebijakan pendirian sekolah baru di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan semestinya mampu mengatasi permasalahan umum yang ada, yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang cukup memadai, siswa yang kurang, tenaga pendidik dan kurangnya tenaga kependidikan di sekolah. Berrkaitan dengan konteks pencapaian tujuan suatu bangsa dan

⁹Syahrani dkk, *Guru Masa Kini: Guru Era Digital*, (Amuntai: STIQ Amuntai, 2020), h. 1

¹⁰Syahrani, *Humanisasi dalam Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: Global Press, 2017), h. 5

¹¹Asmara Bakti. Analisis Kebijakan Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Aceh Selatan. Masters thesis, UNIMED. 2017

¹²Mayya dkk. Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi Pada Sekolah Dasar. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, Vol. 26 (1).2019. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSPs/article/view/19853>

penyelesaian masalah masyarakat. Pernyataan mengenai kebijakan yang berkaitan dengan pemerintah juga diutarakan oleh George C. Edwards III (2003) dan Baginda et al¹³ (2020) mengedepankan pengertian kebijakan yang pemerintah nyatakan dan lakukan atau tidak lakukan. Kebijakan tersebut dapat menjadi sasaran program pemerintah. Keputusan dalam kebijakan tersebut dengan jelas terwujud dalam peraturan perundangundangan atau pidato pejabat tinggi pemerintah serta program dan tindakan pemerintah. Amtu¹⁴, Oloan dkk (2020) mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di dalam bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan adalah kebijakan yang ditujukan untuk mewujudkan pembangunan untuk negara-bangsa di bidang pendidikan, sebagai tujuan pembangunan negara dan bangsa secara keseluruhan. Kebijakan pendidikan mencakup seluruh sistem pendidikan mulai dari kegiatan Kementerian Pendidikan Nasional, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan perangkat legislatif pendamping, serta satuan pendidikan yang memerlukan kebijakan dukungan multilevel. Kebijakan tersebut mencakup semua bidang penyelenggaraan pendidikan pada semua tingkatan pengambil keputusan baik dari pusat maupun dari daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian ini, proses pelaksanaan kebijakan pembentukan satuan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan belum berhasil mencapai tujuan. Hal ini terlihat dari banyaknya sekolah baru yang didirikan namun masih minim siswa, minimnya tenaga pengajar, belum adanya pemerataan guru dan juga minimnya fasilitas penunjang proses belajar mengajar. Upaya pembangunan sekolah, pemenuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana di sekolah yang dibangun pada tahun 2017 dan 2019 belum terlihat keseriusan pemenuhan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil wawancara narasumber yang berkompeten di Dinas Pendidikan didasarkan pada faktor-faktor yang dapat digunakan untuk penjelasan implementasi kebijakan melalui penggunaan teori implementasi George C. Edwards III: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Birokrasi Struktur.¹⁵

Komunikasi Faktor pertama yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan pembentukan satuan di pendidikan dasar dan menengah adalah sosialisasi.¹⁶ (Sipayung, 2018). Faktor sosialisasi memiliki tiga dimensi yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi belum terlaksana dengan baik tetapi penyampaian informasinya secara global kepada panitia pembangunan sekolah yang datang ke kantor. Kejelasan informasi tentang pembentukan satuan pendidikan belum sepenuhnya dipahami oleh setiap pengambil kebijakan di Dinas Pendidikan di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Implementasi isi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional seperti persyaratan pendirian sekolah, langkah-langkah sebelum

¹³Baginda et al. 2020. Analysis of Smartphone Use Policy Case study in SMA Negeri Subulussalam. Proceedings of the 5th Annual International Seminar on Transformative Education and Educational Leadership (AISTEEL 2020) <https://doi.org/10.2991/assehr.k.2.01124.053>

¹⁴Onisimus Amtu. Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Konsep, Strategi, dan Implementasi. Bandung: Alfabeta. 2011. hlm 33

¹⁵Edwards III George C. 2003. Implementing Public Policy. Jakarta. hlm 154

¹⁶Sipayung. 2018. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kreativitas Guru Di Sma St. Maria Medan. School Education Journal PGSD FIP Unimed. Vol 8(2). <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/school/article/view/9829>

pendirian sekolah baru belum dipahami dengan baik.

Adanya Sumber daya yakni kewenangan untuk menjamin atau meyakini bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan aturan yang ada.¹⁷ Kepala pembinaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama bertanggung jawab untuk membentuk tim verifikasi. Pekerjaan tim verifikasi ini menentukan apakah sekolah baru layak didirikan atau tidak. Lebih lanjut mengenai sarana, dalam hal ini sarana dan prasarana pembangunan sekolah baru menurut peneliti belum mencukupi, seperti ruang laboratorium dan peralatan yang belum ada. Proses belajar mengajar masih akan terganggu karena minimnya fasilitas ini. Berdasarkan wawancara staf, informasi, kewenangan dan fasilitas pelaksana, kebijakan pembentukan satuan pendidikan dasar dan menengah di atas Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan belum sepenuhnya mempertimbangkan faktor sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Adanya Disposisi Pelaksanaan kebijakan di Dinas Pendidikan Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan perlu peningkatan, karena pengangkatan birokrasi dalam hal ini staf dalam tim verifikasi kebijakan pembentukan satuan pendidikan belum ditetapkan dan dikukuhkan dalam Surat Keputusan (SK). Selanjutnya tidak ada insentif bagi tim verifikasi, tim verifikasi dianggap menjalankan tugas rutin dan diberikan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang besarnya tergantung jarak dan waktu sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah.

Adanya Struktur Birokrasi Prosedur Operasional Standar Prosedur yang digunakan dinas pendidikan belum sepenuhnya mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan. Pembagian tugas dan fungsi tim verifikasi belum ditetapkan secara jelas, kurangnya penugasan peran dan fungsi tim verifikasi di lapangan dapat mempengaruhi hasil verifikasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah unit di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pembinaan administrasi pendirian pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah Anwarul Hasaniyyan (Anwaha) di Desa Marindi Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada pemenuhan administrasi pendirian sesuai acuan dari pemerintah yang tentunya disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan wilayah setempat yang dalam hal ini menyesuaikan dengan kebijakan pendirian di wilayah kabupaten tabalong untuk jenjang Ula (SD) dan Wushta (SMP) dan menyesuaikan administrasi pendirian dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan untuk jenjang Ulya (SMA).

PENGAKUAN

Hasil penelitian ini sebagai tolak ukur awal tahapan pembinaan administrasi pendirian instansi pendidikan dibawah naungan Kementerian Agama dan tentunya masih perlu penyesuaian lagi, sebab dunia administrasi akan terus berkembang, terlebih

¹⁷Hasibuan et al. 2019. Analysis of PDDDB Online Implementation Policy (Case study at the Sunggal Branch of the North Sumatra Provincial Education Office). Proceedings of the 4th Annual International Seminar on Transformative Education and Educational Leadership (AISTEEL 2019). <https://www.atlantispres.com/proceedings/aisteel19/125928>

memaasuki era digitalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- (1) Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang *Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), hlm. 4.
- (2) Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putera, 1999) hlm. 434.
- (3) Asmara Bakti. Analisis Kebijakan Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Aceh Selatan. Masters thesis, UNIMED. 2017
- (4) Mayya dkk. Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi Pada Sekolah Dasar. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, Vol. 26 (1).2019. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSPs/article/view/19853>
- (5) Baginda et al. 2020. Analysis of Smartphone Use Policy Case study in SMA Negeri Subulussalam. *Proceedings of the 5th Annual International Seminar on Transformative Education and Educational Leadership (AISTEEL 2020)* <https://doi.org/10.2991/assehr.k.2.01124.053>
- (6) Onisimus Amtu. *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta. 2011. hlm 33
- (7) Edwards III George C. 2003. *Implementing Public Policy*. Jakarta. hlm 154
- (8) Sipayung. 2018. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kreativitas Guru Di SMA St. Maria Medan. *School Education Journal PGSD FIP Unimed*. Vol 8(2). <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/school/article/view/9829>
- (9) Hasibuan et al. 2019. Analysis of PDDDB Online Implementation Policy (Case study at the Sunggal Branch of the North Sumatra Provincial Education Office). *Proceedings of the 4th Annual International Seminar on Transformative Education and Educational Leadership (AISTEEL 2019)*. <https://www.atlantispress.com/proceedings/aisteel19/125928>
- (10) Akbar dan Anggaraini FD. "Teknologi dalam Pendidikan: Literasi Digital dan Self Directed Learning pada Mahasiswa Skripsi". *Jurnal Indigenous 2*, no. 1, (2017), h. 28-38
- (11) Syahrani dkk, *Guru Masa Kini: Guru Era Digital*, (Amuntai: STIQ Amuntai, 2020), h. 1
- (12) Syahrani, "Evidensi Administrasi dan Manajemen Pendidikan." *Tarbawi 6*, no. 2 (Juli-Desember 2018): 1-8
- (13) Syahrani, "Manajemen Kelas yang Humanis." *Alrisalah 14*, no. 1 (Januari-Juni 2018): 57-74
- (14) Syahrani, "Manajemen Pendidikan dengan Literatur Qur'an." *Jurnal Ilmiah Keagamaan Pendidikan dan Masyarakat 10*, no. 2 (2019): 7
- (15) Syahrani, *Efulgensi Kemandirian Desa*, (Bandung: Jatidiri, 2017), h. 4
- (16) Syahrani, *Evidensi Dalam Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, (Ponorogo: Myria Publisher, 2018), h. 84
- (17) Syahrani, *Humanisasi Dalam Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: Global Press, 2017), h. 5
- (18) Syahrani, *Idealisme Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Asrifa, 2017), h. 3